



BUPATI LAMPUNG UTARA
PROVINSI LAMPUNG
PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA
NOMOR: 1 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI PADA PEMERINTAH
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 283 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017, dengan aksinya yang terkait dengan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan adalah percepatan implementasi transaksi non tunai di seluruh pemerintah daerah;
- c. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Transaksi Non Tunai meliputi seluruh transaksi penerimaan daerah yang dilakukan oleh bendahara penerimaan dan pengeluaran daerah yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran, dan dalam hal karena pertimbangan keterbatasan infrastruktur yang terkait penyelenggaraan transaksi non tunai di daerah, pemerintah daerah dapat melaksanakan transaksi non tunai dimaksud secara bertahap dengan melakukan pembatasan penggunaan uang tunai dalam pelaksanaan transaksi penerimaan oleh bendahara penerimaan dan transaksi pengeluaran oleh bendahara pengeluaran yang ditetapkan oleh Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Kabupaten Lampung Utara.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5204);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI PADA PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Utara.
2. Bupati adalah Bupati Lampung Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Organisasi Perangkat Daerah adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi tertentu di Kabupaten Lampung Utara.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
7. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
8. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KBUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas bendahara umum daerah.
9. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.

10. Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-Perangkat Daerah adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Perangkat Daerah.
11. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
12. Transaksi Non Tunai adalah pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrument berupa Alat Pembayaran Menggunakan Kartu, cek, bilyet giro, uang elektronik atau sejenisnya.
13. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
14. Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
15. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
16. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
17. Kas Bendahara Penerimaan adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati dan digunakan untuk menampung seluruh penerimaan daerah yang dikelolanya.
18. Kas Bendahara Pengeluaran adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah yang dikelolanya.
19. Penyediaan Barang Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang/pekerjaan kontruksi/jasa konsultan/jasa lainnya.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi transaksi non tunai seluruh Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah yang dilakukan oleh Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara.

BAB III

MEKANISME PENERIMAAN PADA BENDAHARA PENERIMAAN

Pasal 3

- (1) Seluruh transaksi Penerimaan Daerah yang dilakukan oleh Bendahara Penerimaan dilaksanakan non tunai secara bertahap.
- (2) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah selaku koordinator pendapatan asli daerah dan Organisasi Perangkat Daerah pemungut pendapatan melakukan penyiapan, pembinaan dan monitoring atas proses pendapatan secara Non Tunai sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Seluruh Penerimaan disetorkan ke Rekening Umum Kas Daerah.

BAB IV

MEKANISME BELANJA PADA BENDAHARA PENGELUARAN

Pasal 4

- (1) Seluruh transaksi pengeluaran daerah yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran dilaksanakan Non Tunai secara bertahap.
- (2) Pencairan melalui Langsung (LS):
 - a. Gaji dan Tunjangan:

BUD mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas nama Bendahara Pengeluaran, kemudian Bendahara Pengeluaran mengeluarkan Cek ke Bank Lampung dan melakukan pemindahbukuan ke masing-masing Aparatur Sipil Negara (sesuai daftar nama ASN).
 - b. Barang dan Jasa Non Pihak ke III:

Jika Penerima uang bukan perseorangan, atas Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang di terima dari BUD, maka bendahara pengeluaran mengeluarkan cek ke Bank yang ditunjuk dan melakukan pemindahbukuan ke masing-masing penerima uang.
 - c. Barang dan Jasa Pihak ke III:

Pencairan menggunakan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang di keluarkan oleh BUD atas nama Pihak ke III.
- (3) Pencairan melalui Uang Persediaan (UP), Ganti Uang (GU) dan Tambah Uang (TU):

Pencairan melalui Uang Persediaan (UP), Ganti Uang (GU) dan Tambah Uang (TU) dengan mekanisme pemindah bukuan dengan menggunakan Surat Perintah Pemindah bukuan yang ditandatangani oleh bendahara pengeluaran dan pengguna anggaran.
- (4) Bendahara Pengeluaran melakukan pembayaran secara tunai dengan nilai paling tinggi Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per transaksi.

- (5) Pembayaran Belanja lebih dari Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) per transaksi wajib melalui mekanisme transaksi non tunai.
- (6) Untuk pembayaran Uang Persediaan (UP), Ganti Uang (GU) dan Tambah Uang (TU) pihak ketiga/perorangan wajib memiliki rekening di Bank yang ditunjuk.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAAN

Bagian Kesatu Pembinaan Pasal 5

- (1) Pembinaan Penerapan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh tim yang diketuai oleh Sekretaris Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitasi pemenuhan sarana dan prasarana pendukung penerapan Peraturan Bupati, Perjanjian kerjasama dan/atau nota kesepahaman dengan Bank yang di tunjuk.

Bagian Kedua Pengawasan Pasal 6

- (1) Pengawasan atas Penerapan Pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi dalam kegiatan pengawasan.
- (3) Pertanggungjawaban atas penerimaan dan pengeluaran baik tunai maupun non tunai diatur sesuai dengan peraturan dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB VI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 7

- (1) Bendahara Pengeluaran yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati dikenakan Sanksi Administratif.
- (2) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Teguran lisan; dan
 - b. Teguran tertulis.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Lampung Utara.

Ditetapkan di Kotabumi
pada tanggal 2 Januari 2020
Plt. BUPATI LAMPUNG UTARA,


BUDI UTOMO

Diundangkan di Kotabumi
pada tanggal 2 Januari 2020
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG UTARA,



SOFYAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2020 NOMOR ..1